KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

OLEH:

NEKO DERA ANGGARA
NIM : 50 2015 071

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

NAMA : Neko Dera Anggara
NIM : 50 2015 071
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ( )

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH ( )

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ( )

2. Mona Wulandari, SH., MH ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NEKO DERA ANGGARA

NIM : 50 2015 071

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

"KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

METERAI TEMPEL TGL. 20 03FAFF927622709 6000 ENAM RIBU RUPIAH

vatakan,

NEKO DERA ANGGARA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***"KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN".***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

NEKO DERA ANGGARA

MOTTO

"Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan (Allah) sebelum kamu, maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikan, bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan agama".

(QS: Ali Imran: 137)

Ku Persembahkan kepada:

~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
~ Saudara-saudaraku yang tersayang
~ Sahabat-sahabatku
~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK
KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
OLEH
NEKO DERA ANGGARA

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuaan langsung antar kedua belah pihak, namun perjanjian antara para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihak tersebut dilakukan secara elektronik.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*),

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) belum diatur di dalam Buku III KUH Perdata, pengaturan terhadap kontrak dalam *e-commerce* dapat digunakan aturan yang berlaku secara umum. Kontrak dalam *e-commerce* mengikat dan berlaku bagi para pihaknya ketika kontrak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini terjadi dikarenakan adanya sifat terbuka dari Buku III KUH Perdata. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh *merchant* dan *customer* tetap berlaku dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi *merchant* tetap berlaku dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi *merchant* dan *customer* karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subjektif dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian atau kontrak menjadi tidak sah, namun perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Faktor pendukung dan penghambat perdagangan melalui (*e-commerce*) dengan adanya faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam *e-commerce* dari pada proses perdagangan biasa. Meskipun terdapat kemudahan-kemudahan yang diberikan e-commerce ternyata terdapat suatu faktor yang menghambat atas pelaksanaan *e-commerce* itu sendiri. Faktor penghambat tersebut masalah keaslian data, keabsahan (*validity*), kerahasiaan (*confidentiality/privacy*), keberadaan barang (*availability*), pembuktian kecakapan para pihak serta masalah yurisdiksi.

Kata kunci: Kontrak perdagangan melalui internet ditinjau dari hukum perjanjian.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI..... iii

PERNYTAAN KEASLIAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vii

ABSTRAK..... viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... 5

D. Kerangka Konseptual..... 6

E. Metode Penelitian..... 7

F. Sistematika Penulisan..... 8

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kontrak..... 10

1. Pengertian Kontrak..... 10

2. Asas Hukum Perjanjian..... 13

3. Syarat Sahnya Perjanjian..... 14

B. Tinjauan Umum Tentang Internet..... 16

1. Sejarah Internet..... 16

2. Pengertian Internet..... 21

C. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce..... 21

1. Pengertian E-Commerce..... 21

2. Karakteristik E-Commerce..... 23

3. Jenis-jenis Transaksi E-Commerce..... 24

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Kontrak Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*)

Ditinjau Dari Hukum Kontrak..... 29

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan

Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*)..... 38

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 44

B. Saran-saran..... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatatp muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan ditukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannnya alat pembayaran maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual belisehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata terdapat pada Pasal 1313 yang disedbutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian menurut Subekti adalah: “Suatu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.[1]

[1] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar pihaknya juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya *internet* yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tenpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu *internet* juga dapat diartikan sebagai hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telpon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu prtokol TCP/IP.[2]

Perkembangan *internet* menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, dimana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa danya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media *internet* termasuk kedalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *electronic commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce* maupun *e-com*. *Electronic commerce* yang

[2]http://library.usu.ac.id/modules.php/ diakses tanggal 12 April 2019

selanjutnya dalam penulisan ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *internet* sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas *internet* dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*. [3] Perkembangan ini semakinmemudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan.

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antar kedua belah pihak, namun perjanjian antara para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

---

[3] http://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc. diakses tanggal 12 April 2019

undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.[4] Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibaut secara sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya *form* atau belanko kalusul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman *web*), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul :“KONTRAK PERDAGANGAN

---

[4]Subekti, *Op. Cit*, hlm. 17

MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*)

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kontrak adalah: suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory Agreement*) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkann, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum (Black, Hendry Campbell).[5]
2. *Internet* menurut Budi Raharjo adalah merupakan suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan public untuk berbagai informasi atar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum.[6]
3. *E-Commerce* adalah: Merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas

[5]https://desinurmayanifahrrojie.wordpress.com, diakses tanggal 12 April 2019
[6]http://www.cert.or.id, diakses tanggal 12 April 2019

tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagnagan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.[7]

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

   a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
   b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
   c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelasakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

[7]Onno W Purba, *Mengenal E-Commerce*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2

2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

   Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[8]

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulis skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Penddahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, Defenisi Konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka, Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kontrak, asas hukum perjanjian, syarat sahnya

---

[8]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1997

perjanjian, Sejarah internet, pengertian internet, pengertian *e-commerce*, karakteristik *e-commerce*, jenis-jenis transaksi *e-commerce*.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai kontrak perdagangan melalui internet (e-commerce) ditinjau dari hukum perjanjian, dan juga mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*).

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992

Adi Nugroho, *E-Comeerce "Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya"*, Informatika, Bandung, 2006

Ahmad Bustami, *Cara Mudah Belajar Internet, Home Site dan HTML*, Dinastindo, Jakarta, 1999

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Harahap M Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perdata Buku III Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

----------, *Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Onno W Purba, *Mengenal E-Commerce*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang no. 7 Tahun 2014 tentang Perdangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan.

Internet :

http://library.usu.ac.id/modules.php, diakses tanggal 12 April 2019

http://r-marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc, diakses tanggal 12 April 2019

https://desinurmayanifahrrojie.wordpress.com, diakses tanggal 12 April 2019

http://www.cert.or.id, diakses tanggal 12 April 2019

http://www,freewebs.com/pemula/#antar, diakses tanggal 17 Juni 2019

http://library.usu.id/moduls.php, diakses tanggal 17 Juni 2019

http://www.cert.or.id, daiakses tanggal 17 Juni 2019

http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/ECDDefenisi.html, diakses tanggal 17 Juni 2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NEKO DERA ANGGARA	PEMBIMBING SKRIPSI Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NOMOR POKOK : 50 2015 071	
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	
PROG.KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA	

JUDUL SKRIPSI : KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET *(E-COMMERCE)* DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
30-3-19	Acc Judul	HI	
10-4-19	Perbaiki Bab. I, lengkapi	HI	
24-4-19	Acc. Bab. I. Sisipkan Cyber.	HI	
6-5-19	Buat Bab. II.	HI	
23-5-19	Perbaiki Bab. II. lengkapi	HI	
4-6-19	Acc. Bab. II, buat Bab. III dan Bab. IV	HI	

TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
10-6-19	Pengantar. Bab. III & IV	HH	
30-6-19	Acc. Bab. III & IV, lanjut Abstrak dll.	HH	
17-7-19	Koreksi sebelum. Bab II, III & IV	HH	
10-8-19	Acc sebelum pelaksanaan ujian	HH	

DIKELUARKAN : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 21-8-2019

KETUA PRODI ILMU HUKUM

CATATAN :

MOHON DIBERI WAKTU MENYELESAIKAN SKRIPSI BLN SEJAK TGL DIKELUARKAN/ DITETAPKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

MULYADI TANZILI, SH.MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
di –
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Neko Dera Anggara
Nim : 50 2015 071
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester Genap kuliah 2018/2019 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks).
Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Kontrak perdagangan melalui internet (e-commerce) ditinjau dari hukum perjanjian".
Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

Palembang, Maret 2019
Pemohon,

Neko Dera Anggara

Rekomendasi PA, Ybs:

Mhs. Ybs sudah memenuhi syarat

Pembimbing Akademik,

Hj. Nursimah, SE, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Neko Dera Anggara
Nim : 50 2015 071
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing : 1. NUR HUSNI EMILSON, SH, SpN, MH
2.....

Palembang, Maret 2019
Ketua Prodi Ilmu Hukum

Mulyadi Yanzili, SH., M.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan. I

1. NUR HUSNI EMILSON, SH, SpN, MH
2.....

Palembang, 22 Maret 2019
Wakil Dekan. I,

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

.Mengenal Undang Undang Perdagangan Dalam Bisnis Online

By Martina, 14 Juni 2019

Perkembangan teknologi, khususnya internet, telah mengubah banyak hal dalam aspek kehidupan manusia. Banyak hal terganggu, mulai dari kehidupan sosial dengan jejaring sosial, transportasi dengan ojek online dan dunia perdagangan dengan e-commerce. *E-commerce* sendiri muncul dengan berbagai macam bentuk, mulai dari pemain global seperti Alibaba, Amazon dan EBay, pemain nasional seperti Tokopedia, Bukalapak dan Zalora sampai ke tingkat UMKM yang menjual berbagai macam kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebagai salah satu bagian dari perdagangan, tentu saja bisnis online tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Bagaimana bisnis *online* diatur dalam Undang Undang Perdagangan? Artikel ini akan membawa anda mengenal bagaimana bisnis *online* diatur dalam Undang-Undang Perdagangan.

Perkembangan Bisnis Online

Bisnis online berkembang pesat sejak masa internet mulai *booming*. Sejak tahun 1990-an di awal era kemunculannya, internet sudah mulai digunakan sebagai media promosi untuk bisnis. Seiring dengan perkembangan teknologi dan keamanan internet, mulai banyak bisnis *e-commerce* bermunculan. Menurut Mckinsey, di tahun 2017 jumlah konsumsi *e-commerce* di Indonesia mencapai US$ 8 miliar.

Definisi bisnis *online* bisa bermacam-macam. Beberapa orang mengaitkan bisnis *online* dengan perdagangan *online*. Namun sebenarnya, ada banyak kegiatan yang masuk kedalam bisnis *online*, diantaranya:

- Perdagangan *Online*
- *Affiliate Marketing* (Pemasaran dengan metode afiliasi)
- Penawaran Jasa *Online*

- Dan Lain-lain
-

Perdagangan *online* berarti melakukan transaksi jual-beli barang yang dilakukan secara *online*. *Affiliate marketing* adalah bentuk bisnis mereferensikan suatu barang kepada pihak lainnya dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijual. Penawaran jasa *online* adalah suatu kegiatan menyediakan jasa seperti konsultasi maupun pekerjaan lepas lainnya secara *online*. Artikel ini akan fokus dalam kegiatan-kegiatan yang termasuk kedalam kategori perdagangan *online*.

Aspek Hukum Dalam Bisnis Online

Sebagaimana kegiatan bisnis pada umumnya, bisnis online juga tidak lepas dari pengawasan hukum. Sebenarnya banyak undang-undang yang terkait dengan bisnis online, seperti:

1. Undang-Undang Perdagangan

Undang-Undang no. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur segala sesuatu tentang perdagangan. Sebagai salah satu bentuk perdagangan yang dilakukan dengan media internet, tentu saja Undang-undang perdagangan mengatur hal tersebut. Bahasan lebih lanjut mengenai bisnis online dalam Undang-Undang Perdagangan akan dijelaskan dalam paragraf di bawah.

2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sebagai kegiatan jual beli antara penjual dan konsumen, tentu saja bisnis online masuk kedalam pengawasan Undang-Undang Perlindungan konsumen. Konsumen yang membeli barang di dunia maya diperlakukan sama selayaknya konsumen pada umumnya.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai setiap penyebaran informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Transaksi elektronik yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya" (pasal 1 ayat 2 UU ITE). Tentunya bisnis online termasuk dalam pengawasan undang undang ini.

Bisnis Online Dalam Undang-Undang Perdagangan

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, membuat Undang-Undang Perdagangan dengan maksud untuk memajukan sektor perdagangan di Indonesia. Dalam pasal 2 (a) UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa *"Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional"*. Dalam hal ini, kepentingan nasional tentu saja meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri serta penguatan UMKM dan lain sebagainya.

Perihal bisnis online, Undang Undang Perdagangan juga sudah secara spesifik mengatur dalam pasal 65, sebagai berikut:

Ayat 1
"Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar"

Ayat 2
"Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat 3
"Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik."

Ayat 4
"Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. ***Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen dan Pelaku Usaha Distribusi;***
b. ***Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;***
c. ***Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;***

d. *Harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa;*
e. *Cara penyerahan barang"*

Ayat 5
"Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Ayat 6
"Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan izin."

Dari kalimat dalam Pasal 65 Undang Undang Perdagangan diatas, sudah mengatur mengenai bagaimana bisnis *online* seharusnya menjalankan operasionalnya. Dalam ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap bisnis online harus memberikan data dan informasi secara lengkap dan jelas. Hal ini termasuk dengan status keberadaan toko, barang yang dijual maupun informasi-informasi lainnya. Tentu saja hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan yang memancing pembeli memberi barang fiktif atau barang yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan sebagaimana mestinya.

Dalam bisnis *online* juga penjual maupun distributor diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai identitas dan legalitasnya. Disamping itu, informasi teknis mengenai barang atau jasa yang ditawarkan juga diwajibkan. Ini diperlukan agar setiap transaksi yang dilakukan menjadi transparan serta memberikan rasa aman terhadap pembeli bahwa barang yang dibeli berasal dari penjual maupun distributor yang sudah legal secara hukum.

Dalam hal terjadi sengketa antara penjual maupun pembeli mengenai transaksi yang dilakukan, disarankan agar kedua belah pihak untuk menempuh jalur pengadilan. Namun, mekanisme diluar pengadilan juga dimungkinkan manakala kedua belah pihak yang bersengketa sepakat akan hal tersebut.

Terkait sanksi melanggar UU Perdagangan ini, pemerintah hanya menerapkan sanksi berupa pencabutan izin. Namun apabila penjual maupun pembeli melanggar hukum yang terkait dengan ketentuan lain diluar Undang Undang Perdagangan seperti penjualan obat-obatan terlarang maupun penipuan atau penggelapan, maka sanksi yang mengatur tentunya mengikuti ketentuan hukum akan hal yang dilanggar tersebut.

Undang Undang Perdagangan mengatur bisnis online secara komprehensif dan menyeluruh. Dengan memiliki pemahaman terhadap undang-undang perdagangan dan kaitannya dengan bisnis *online*, anda kini lebih paham mengenai aspek hukum dalam bisnis *online*. Pengetahuan akan aspek hukum ini diharapkan dapat membuat anda bertindak dengan bijak dan menjalankan operasional bisnis *online* anda dalam kaidah hukum yang benar. Semoga artikel ini bermanfaat.